



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAD YUSUF
Pangkat/Nrp	: Letnan Satu Inf/21980147020178
Jabatan	: Pasi Intel
Kesatuan	: Yonif 143/TWEJ
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 15 Januari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 143/TWEJ Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung Nomor BP-26/A-17/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 043/Garuda Hitam selaku Papera Nomor Kep/72/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/XI/2021 tanggal 1 November 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/99/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/99/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/99/PM. I-04/AD/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

6. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/XI/2021 tanggal 1 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 12 (dua belas) halaman Protap PTPN-VII;
 - 2) 1 (satu) lembar Protap Satuan dan lampiran;
 - 3) 4 (empat) lembar surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya;
 - 4) 8 (delapan) lembar surat perintah Pangdam II/Swj;
 - 5) 1 (satu) lembar foto laporan WA personel Pam PTPN-7;
 - 6) 1 (satu) lembar foto senjata api laras panjang jenis SS1 V1, magazin SS1 V1 selongsong munisi tajam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Terdakwa merupakan imbas dari perbuatan Eks Serda Gede Sunarta (Saksi-7);
 - b. Terdakwa selalu korporatif, berterus terang dan bertanggung jawab;
 - c. Terdakwa sudah mengabdikan selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - d. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi: Satgas Ambon tahun 2000-2001;
 - e. Tenaga dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan;

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana, perdata maupun disiplin;
- g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga istri dan anak-anaknya;
- h. Terdakwa akan melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG;
- i. Terdakwa pernah juara 3 Porad Tenis Lapangan TNI AD tahun 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan Prov. Bandar Lampung atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Rindam IV/ Diponogoro setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selama 5 (lima) bulan di Cimahi, setelah selesai pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 043/Gatam selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa telah selesai Secapa dipindahtugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21980147020178;
- b. Bahwa pada bulan Januari 2021 Serda Caca Handika (Saksi-4) dengan Serda Faisal Sidik perangin-angin (Saksi-3) melakukan serah terima jaga baru dengan jaga lama di dalam pos penjagaan kemudian menyerahkan terimakan jadwal sektor patroli yang tidak tertulis sedangkan amunisi yang diserahkan berjenis munisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 40 butir didalam toples bening dan dimasukkan ke dalam plastik hitam sedangkan senjata beserta magazen yang digunakan adalah senjata perorangan milik Kopda

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triono yang berjenis SS1 V1 nomor 89019836 dan senjata perorangan milik Pratu Panhoten yang berjenis SS1 V1 nomor 97044335, acara serah terima di dokumentasikan dengan menggunakan handphone (HP) milik Pratu Harmi namun dokumen tersebut sudah terhapus;

- c. Bahwa pada saat serah terima Saksi-4 dengan Saksi-3 peluru/munisi tersebut sudah ada dan Saksi-4 menyampaikan dengan kata-kata **"itu ada peluru lebih"** namun Saksi-3 tidak mengitung peluru tersebut sehingga Saksi-3 tidak mengetahui adanya peluru tajam 7 (tujuh) butir karena Saksi-3 tidak pernah membuka bungkusan munisi dan tidak membawa senjata tajam kemudian Saksi-3 serah terima dengan Serda Gede Sunarta (Saksi-1);
- d. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-3 dengan Saksi-1 melakukan serah terima, yang diserahkan terimakan antara lain adalah munisi dan wilayah patroli, pada saat melakukan serah terima antara Saksi-3 dengan Saksi-1, Saksi-7 mendengar suara Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 **"itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan"**, setelah mengatakan hal tersebut Saksi-3 bersiap untuk kembali;
- e. Pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib telah terjadi tindak pidana penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 yang di duga dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung;
- f. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 setelah Danyonif 143/TWEJ mengetahui kejadian tersebut langsung memerintahkan Danton Kompi C a.n. Letda Inf Eko Gondo bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C untuk menjemput Saksi-1 yang berada di Pos Blambangan Umpu karena merupakan kompi C yang terdekat dengan Lokasi PTPN 7 dan tiba di Pos Blambangan Umpu sekira pukul 18.00 Wib, Sekira pukul 23.00 Wib Letda Inf Eko bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C;
- g. Bahwa pada saat Saksi-1 dalam perjalanan menuju ke pos Blambangan Umpu di Kotabumi Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan ke Saksi-1 **"ada membawa senjata atau tidak sama Pratu Aji"** kemudian dijawab oleh Saksi-1 **"senjata ditinggal di pos"** selanjutnya ditanya Terdakwa **"yang jujur kamu"** dan Saksi-1 jawab **"senjata saya bawa"**, setelah itu ke Pratu Aji **"Pratu Aji sudah dibawa senjatanya "ada"**, selanjutnya

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Danki B menghubungi Saksi-1 dan menanyakan keberadaan Saksi-1, kemudian Saksi-1 jawab **"masih di Kotabumi"**, **"Nanti kalau sudah sampai pos kamu foto dan senjata kamu kirim ke saya"**, tidak lama kemudian Serka Rizal Dansi Intel menanyakan **"di pos ada siapa saja"** Saksi-1 jawab **"Pratu Irwan dan Pratu Riski"** kemudian HP Saksi-1 mati karena baterai habis, setelah sampai pos Blambangan Umpu Saksi-1 mengecas HP dan mengaktifkan Danki B menelpon minta foto segera dikirim karena diminta Komandan, kemudian Pasi Ops Yonif 143/TWEJ video call menanyakan senjata dan meminta agar senjata Saksi-1 diserahkan ke Pratu Irwan, selanjutnya Basi Intel Serda Febi menelpon Saksi-1 menanyakan **"kamu pakai aplikasinya Pratu Aji ya"** dan Saksi-1 jawab **"tidak Bang, saya memakai aplikasi saya tapi waktu verifikasi menggunakan no HP Pratu Aji"**, kemudian Saksi-1 menelpon Serda Aris dan bercerita **"Saya baru habis menembak orang, itu Pratu Aji tidak tau ceritanya nanti kalau ada yang nanya saya yang nembak"** dan Saksi-1 tanya ke Serda Aris **"Saya kabur atau bagaimana"** dijawab oleh Serda Aris **"tidak usah tanggung jawab biar tenang"**.

- h. Bahwa setelah itu Saksi-1 di telpon oleh Dansi Intel Serka Rizal menanyakan **"kamu nembak pakai apa Gede?"** kemudian Saksi-1 jawab **"kayaknya munisi tajam Bang karena pintunya tembus"** dan Saksi-1 tanya terus **"gimana Bang petunjuk"** tidak sempat jawab HP langsung dimatikan, selanjutnya Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa (Pasi Intel Yonif 143/TWEJ) **"Gede kamu yang nembak ya menggunakan munisi apa?"** dijawab oleh Saksi-1 **"kayaknya tajam Pasi orang tembus leher sama pintu"** selanjutnya Komandan berbicara menggunakan HP Pasi Intel mengatakan **"kamu jujur"**. **"siap komandan"** setelah itu Saksi-1 keluar dari pos ditelpon oleh Danki B selanjutnya Saksi-1 melaporkan **"izin Danki yang melakukan penembakan tersebut adalah saya"** dijawab **"ya sudah"**, kemudian Danki B menelpon lagi **"De kalau masalah munisi nanti di BAP kamu bilang munisi karet"** dan Saksi-1 jawab **"siap Danki"**, kemudian Serka Rizal telpon **"De nanti pengakuan kamu mau diapakan tetap pengakuan kamu munisi karet"** yang terakhir Pasi Ops Yonif 143/TWEJ telpon dengan menggunakan HP Pratu Irwan **"kamu nanti dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo kamu Stanbay saja jalani saja"**;

- i. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Letda Inf Eko Gondo beserta 4 (empat) orang anggota diantaranya Serda

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kispan, Pratu Dwi, sopir dan anggota Provost datang menjemput Saksi-1 selanjutnya diserahkan munisi dan 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 Saksi-1 kepada Pratu Irwan yaitu terdiri dari satu pucuk senjata api SS1 V1 beserta magazen pegangan Saksi-1 dan munisi terdiri dari munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 40 (empat puluh) butir;

- j. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Letda Inf Eko Gondo beserta anggota yang menjemput Saksi-1 tiba di Mayonif 143/TWEJ selanjutnya Saksi-1 langsung masuk ke ruangan transit/koridor, setelah Saksi-1 masuk di ruang transit sudah ada Pasi Ops. Terdakwa dan Dansi Intel sedang menunggu Danyonif 143/TWEJ tidak lama kemudian Danki Bant dan Pratu Aji masuk, selanjutnya Saksi-1 disuruh menceritakan tentang kejadian penembakan oleh Terdakwa, belum selesai Saksi-1 cerita Danyonif 143/TWEJ datang kemudian Pratu Aji diperintahkan oleh Komandan untuk membuat teh manis, selanjutnya Wadanyon masuk dan diperintahkan menceritakan dari awal. setelah hampir selesai Saksi-1 bercerita Kapten Cpm Marjono Pasi Lidpam Denpom II/3 Lampung masuk kemudian Wadanyon langsung berdiri dan menahan Kapten Cpm Marjono sehingga tidak jadi masuk, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"nanti kalau di BAP disana menanyakan tentang munisi apa masalah penembakan ini kamu jawab karet, kamu mau diapakan kamu tetap jawabnya munisi karet"** dan Saksi-1 jawab **"Siap Pasi"** kemudian Danyon berdiri dibelakang kursi ya sudah Pasi Intel **"nanti kalau kamu ditanya munisi apa De" "siap munisi Karet"**, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa diperintahkan oleh Danyon untuk memanggil Kapten Cpm Marjono masuk keruangan, setelah Kapten Cpm Marjono masuk di ruangan transit tidak lama Pasi Ops Yonif 143/TWEJ datang sekira pukul 24.00 Wib selanjutnya Saksi-1 dilimpahkan/ diserahkan ke Kapten Cpm Marjono berikut dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazen dan munisi karet untuk dibawa ke Denpom II/3 Lampung, guna diproses secara hukum;
- k. Bahwa pada saat Letda Inf Eko Gondo menjemput Saksi-1 dari Pos Blambangan Umpu kemudian di bawa ke Yonif 143/TWEJ barang inventaris yang di bawa oleh Letda Inf Eko Gondo diserahkan di Staf Intel Yonif 143/TWEJ masing-masing 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazen, munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 39 (tiga puluh sembilan) butir;

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 hasil investigasi adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN-7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN-7 tempat perkara pidana penyalahgunaan jabatan/kelalaian Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ terhadap personel yang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan;
- m. Bahwa selama personel Yonif 143/TWEJ melaksanakan tugas pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tgl 31 Maret 2021, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan dan pengawasan terhadap personel yang sedang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan sehingga personel terlena akan tugasnya dan semauanya sendiri dan Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ yang tugas dan tanggung jawab jabatannya membantu Danyon sebagai pengamanan tubuh satuan baik materiil maupun personel baik yang di Markas dan diluar Markas seharusnya tahu dan mengawasi baik personel dan meteril berapa jumlah Munisi. jenis munisi dan berapa pucuk senjata api yang keluar;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. VVaykanan Prov. Bandar Lampung atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Rindam IV/ Diponigoro setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selama 5 (lima) bulan di Cimahi, setelah selesai pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 043/Gatam selanjutnya pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Secapa di pindah tugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu NRP 21980147020178;

- b. Bahwa pada bulan Januari 2021 Serda Caca Handika (Saksi-4) dengan Serda Faisal Sidik Perangin-angin (Saksi-3) melakukan serah terima jaga baru dengan jaga lama di dalam pos penjagaan kemudian menyerahkan terimakan jadwal sektor patroli yang tidak tertulis sedangkan amunisi yang diserahkan berjenis munisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 40 butir didalam toples bening dan dimasukkan ke dalam plastik hitam sedangkan untuk senjata beserta magazen yang digunakan adalah senjata perorangan milik Kopda Triono yang berjenis SS1 V1 nomor 89019836 dan senjata perorangan milik Pratu Panhoten yang berjenis SS1 V1 nomor 97044335, acara serah tenma di dokumentasikan dengan menggunakan handpone (HP) milik Pratu Harmi namun dokumen tersebut sudah terhapus;
- c. Bahwa pada saat serah terima Saksi-4 dengan Saksi-3 peluru/munisi tersebut sudah ada dan Saksi-4 menyampaikan dengan kata-kata **"itu ada peluru lebih"** namun Saksi-3 tidak mengitung peluru tersebut sehingga Saksi-3 tidak mengetahui adanya peluru tajam 7 (tujuh) butir karena Saksi-3 tidak pernah membuka bungkusan munisi dan tidak membawa senjata tajam kemudian Saksi-3 serah terima dengan Serda Gede Sunarta (Saksi-1);
- d. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-3 dengan Saksi-1 melakukan serah terima, yang diserahkan terimakan antara lain adalah munisi dan wilayah patroli. pada saat melakukan serah terima antara Saksi-3 dengan Saksi-1, Saksi-7 mendengar suara Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 **"itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan"**, setelah mengatakan hal tersebut Saksi-3 bersiap untuk kembali;
- e. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib telah terjadi tindak pidana penembakan dengan rnenggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 yang di duga dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alarn. Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung;
- f. Bahwa tanggal 20 Maret 2021 setelah Danyonif 143/TWEJ mengetahui kejadian tersebut langsung memerintahkan Danton Kompi C a.n Letda Inf Eko Gondo bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Saksi-1 yang berada di Pos Blambangan Umpu karena merupakan kompi C yang terdekat dengan Lokasi PTPN 7 dan tiba di Pos Blambangan Umpu sekira pukul 18.00 Wib, Sekira pukul 23.00 Wib Letda Inf Eko bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C;

- g. Bahwa pada saat Saksi-1 dalam perjalanan menuju ke pos Blambangan Umpu di Kotabumi Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan ke Saksi-1 **"ada membawa senjata atau tidak sama Pratu Aji"** kemudian dijawab oleh Saksi-1 **"senjata ditinggal di pos"** selanjutnya ditanya Terdakwa **"yang jujur kamu"** dan Saksi-1 jawab **"senjata saya bawa"**, setelah itu ke Pratu Aji **"Pratu Aji sudah dibawa senjatanya ada"**, selanjutnya Danki B menghubungi Saksi-1 dan menanyakan keberadaan Saksi-1. kemudian Saksi-1 jawab **"masih di Kotabumi"**, **"nanti kalau sudah sampai pos kamu foto dan senjata kamu kirim ke saya"**, tidak lama kemudian Serka Rizal Dansi Intel menanyakan **"di pos ada siapa saja"** Saksi-1 jawab **"Pratu Irwan dan Pratu Riski"** kemudian HP Saksi-1 mati karena baterai habis, setelah sampai pos Blambangan Umpu Saksi-1 mengecas HP dan mengaktifkan Danki B menelpon minta foto segera dikirim karena diminta Komandan, kemudian Pasi Ops Yonif 143/TWEJ video call menanyakan senjata dan meminta agar senjata Saksi-1 diserahkan ke Pratu Irwan, selanjutnya Basi Intel Serda Febi menelpon Saksi-1 menanyakan **"kamu pakai aplikasinya Pratu Aji ya"** dan Saksi-1 jawab **"tidak Bang saya memakai aplikasi saya tapi waktu verifikasi menggunakan no HP Pratu Aji"**. kemudian Saksi-1 menelpon Serda Aris dan bercerita **"Saya baru habis menembak orang, itu Pratu Aji tidak tau ceritanya nanti kalau ada yang nanya saya yang nembak"** dan Saksi-1 tanya ke Serda Aris **"Saya kabur atau bagaimana"** dijawab oleh Serda Aris **"tidak usah tanggung jawab saja biar tenang"**;
- h. Bahwa setelah itu Saksi-1 di telpon oleh Dansi intel Serka Rizal menanyakan **"kamu nembak pakai apa Gede?"** kemudian Saksi-1 jawab **"kayaknya munisi tajam Bang karena pintunya tembus"** dan Saksi-1 tanya terus **"gimana Bang petunjuk"** tidak sempat jawab HP langsung dimatikan, selanjutnya Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa (Pasi Intel Yonif 143/TWEJ) **"Gede kamu yang nembak ya menggunakan munisi apa?"** dijawab oleh Saksi-1 **"kayaknya tajam Pasi orang tembus leher sama pintu"** selanjutnya Komandan berbicara menggunakan HP Pasi Intel mengatakan **"kamu**

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jujur", "siap komandan", setelah itu Saksi-1 keluar dari pos ditelpon oleh Danki B selanjutnya Saksi-1 melaporkan "izin Danki yang melakukan penembakan tersebut adalah saya" dijawab "ya sudah", kemudian Danki B menelpon lagi "De kalau masalah munisi nanti di BAP kamu bilang munisi karet" dan Saksi-1 jawab "siap Danki", kemudian Serka Rizal telpon "De nanti pengakuan kamu mau diapakan tetap pengakuan kamu munisi karet", yang terakhir Pasi Ops Yonif 143/TWEJ telpon dengan menggunakan HP Pratu Irwan "kamu nanti dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo kamu Stanbay saja jalani saja";

- i. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Letda Inf Eko Gondo beserta 4 (empat) orang anggota diantaranya Serda Kispan, Pratu Dwi, sopir dan anggota Provost datang menjemput Saksi-1 selanjutnya diserahkan terimakan munisi dan 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 Saksi-1 kepada Pratu Irwan yaitu terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 beserta magazén pegangan Saksi-1 dan munisi terdiri dari munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 40 (empat puluh) butir;
- j. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Letda Inf Eko Gondo beserta anggota yang menjemput Saksi-1 tiba di Mayonif 143/TWEJ selanjutnya Saksi-1 langsung masuk ke ruangan transit/koridor, setelah Saksi-1 masuk di ruang transit sudah ada Pasi Ops, Terdakwa dan Dansi Intel sedang menunggu Danyonif 143/TWEJ tidak lama kemudian Danki Bant dan Pratu Aji masuk, selanjutnya Saksi-1 disuruh menceritakan tentang kejadian penembakan oleh Terdakwa, belum selesai Saksi-1 cerita Danyonif 143/TWEJ datang kemudian Pratu Aji diperintahkan oleh Komandan untuk membuat teh manis, selanjutnya Wadanyon masuk dan diperintahkan menceritakan dari awal, setelah hampir selesai Saksi-1 bercerita Kapten Cpm Marjono Pasi Lidpam Denpom II/3 Lampung masuk kemudian Wadanyon langsung berdiri dan menahan Kapten Cpm Marjono sehingga tidak jadi masuk, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti kalau di BAP disana menanyakan tentang munisi apa masalah penembakan ini kamu jawab karet, kamu mau diapakan kamu tetap jawabnya munisi karet" dan Saksi-1 jawab "Siap Pasi" kemudian Danyon berdiri dibelakang kursi ya sudah Pasi Intel "nanti kalau kamu ditanya munisi apa De" "siap munisi Karet". selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa diperintahkan oleh Danyon untuk memanggil Kapten Cpm Marjono masuk keruangan, setelah

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Cpm Marjono masuk diruangan transit tidak lama Pasi Ops Yonif 143/TWEJ datang sekira pukul 24.00 Wib selanjutnya Saksi-1 dilimpahkan/diserahkan ke Kapten Cpm Marjono berikut dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta rmagazen dan munisi karet untuk dibawa ke Denpom II/3 Lampung, guna diproses secara hukum;

- k. Bahwa pada saat Letda Inf Eko Gondo menjemput Saksi-1 dan Pos Blambangan Umpu kemudian di bawa ke Yonif 143/TWEJ barang inventaris yang di bawa oleh Letda Inf Eko Gondo diserahkan di Staf Intel Yonif 143/TWEJ masing-masing 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazen, munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 39 (tiga puluh sembilan) butir;
- l. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 hasil investigasi adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN-7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN-7 tempat perkara pidana penyalahgunaan jabatan/kelalaian Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ terhadap personel yang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan;
- m. Bahwa selama personel Yonif 143/TWEJ melaksanakan tugas pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan dan pengawasan terhadap personel yang sedang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan sehingga personel terlena akan tugasnya dan semaunya sendiri; dan;
- n. Bahwa Terdakwa sebagai Pasi intel Yonif 143/TWEJ tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya membantu Danyon sebagai pengamanan tubuh satuan baik materil maupun personel baik yang di Markas dan diluar Markas seharusnya tahu dan mengawasi baik personel dan meteril berapa jumlah Munisi, jenis rmunisi dan berapa pucuk senjata api yang keluar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Pertama: Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua: Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Korem 043/Garuda Hitam atas nama Agung Riza Gunawan, S.H., M. Hum., Mayor Chk NRP 11050028671281, Iman Rohiman, S.H., Kapten NRP 21980107751178, berdasarkan surat perintah Komandan Korem 043/Garuda Hitam Nomor Sprin/987/XI/2021 tanggal 2 November 2021 dan Surat Kuasa tanggal 03 November 2021.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Faisal Siddik Perangin Angin
Pangkat/Nrp : Serda, 21170001881095
Jabatan : Danru 2/III/A
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat/tanggal lahir : Medan, 6 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Kel. Begelen Kec. Gedung Taan Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam tahun 2017 ketika Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Saksi melaksanakan pengamanan di Pos PTPN 7 Blambangan Umpu dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan secara fisik di Pos PTPN 7.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danpos di PTPN 7 dengan anggotanya 4 (empat) orang yaitu:
 - a. Kopda Triono;
 - b. Pratu Rezki Panhoten;
 - c. Pratu Hani Yusuf;
 - d. Pratu Doni Suliawan.
4. Bahwa Saksi sebagai Danpos PTPN 7 mempunyai tugas bertanggung jawab atas keamanan di PTPN 7 selama melaksanakan pengamanan Binter di PTPN 7.
5. Bahwa Saksi melaksanakan pengamanan tersebut tidak ada protap dari satuan Yonif 143/TWEJ, alat
Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



komunikasi satuan tidak ada hanya menggunakan handphone pribadi dengan signal kurang bagus dan dilengkapi surat perintah pengamanan di dalam surat tersebut berisi nama yang melaksanakan Pam, membawa senjata SS1 V1 dan munisi hampa 40 (empat puluh) butir.

6. Bahwa acara serah-terima yang dilakukan jaga baru dengan jaga lama melaksanakan kumpul bersama di pos kemudian menyerah-terimakan jadwal sektor patroli yang tidak tertulis, amunisi yang diserahkan berjenis munisi hampa kaliber 5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam toples bening dan dimasukkan ke dalam plastik hitam sedangkan munisi lain tidak ada.
7. Bahwa untuk senjata beserta magazan yang digunakan adalah senjata perorangan milik Kopda Triono yang berjenis SS1 V1 nomor 89019836 dan senjata perorangan milik Pratu Panhoten yang berjenis SS1 V1 nomor 97044335.
8. Bahwa acara serah terima didokumentasikan dengan menggunakan handphone (HP) milik Pratu Harmi namun dokumen tersebut sudah terhapus pada saat Saksi menghubungi Pratu Harmi di Hpnya sudah tidak ada lagi, setelah acara serah terima selesai jaga lama kembali ke Kesatuan sedangkan jaga baru melaksanakan jaga di pos Pam Binter PTPN 7 sampai menunggu pergantian.
9. Bahwa pada saat serah terima dengan Serda Caca Handika (Saksi-2) peluru/munisi tersebut sudah ada dan Saksi-2 menyampaikan dengan kata-kata "itu ada perluru lebih" namun Saksi tidak menghitung peluru tersebut hingga Saksi serah-terima dengan Saksi-7 (Eks Serda Gede Sunarta), saat dihitung oleh Pratu Rizki Panhoten jumlahnya 40 (empat puluh) butir munisi hampa selanjutnya diserahkan kepada Saksi-7.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peluru tajam 7 (tujuh) butir tersebut saat Saksi serah-terima dengan Saksi-7, selama Pam di sana Saksi tidak pernah membuka bungkusan munisi karena pada saat itu Saksi tidak pernah membawa senjata dan tidak mengetahui adanya munisi tajam.
11. Bahwa munisi karet sejumlah 40 (empat puluh) butir, Saksi-7 membawa dari satuan saat melaksanakan serah terima.
12. Bahwa dalam pengeseran pasukan dari satuan ke Pos PTPN 7 Blambangan Umpu menggunakan kendaraan Extrada dinas yang diantar 1 (satu) orang Provost dan Tamudi sebelum berangkat Pasiops memberikan arahan dalam pelaksanaan

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



jaga harus hati-hati dan waspada termasuk pembawaan senjata.

13. Bahwa selama melaksanakan pengamanan Binter di pos PTPN 7 Blambangan Umpu sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ (Terdakwa) tidak pernah melaksanakan pengecekan secara langsung di lapangan namun Saksi melaporkan situasi dan kondisi pengaman setiap pukul 07.00 WIB dan 17.00 WIB melalui WA di Group PTPN 7 di dalamnya ada Danyon, Wadan, Pasiops Danpos dan anggota yang Pam.
14. Bahwa Terdakwa tidak ada di Grup PTPN 7 dan tidak ada dalam surat perintah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Caca Handika
Pangkat / NRP : Serda/21170054270498
Jabatan : Bakurak/Morse/Kiban
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat / tanggal lahir: Cirebon, 28 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, Saksi melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang personel yaitu:
 - a. Praka Tery;
 - b. Pratu Dwi;
 - c. Pratu Tri; dan
 - d. Pratu Harmi
3. Bahwa dalam bulan Januari 2021, Saksi serah-terima kepada Pam yang baru yaitu Serda Faisal Sidik Perangin Angin (Saksi-1) adalah munisi hampa sebanyak 40 (empat puluh) butir saja sedangkan munisi karet dan munisi tajam tidak ada sama sekali.
4. Bahwa saat serah-terima tidak ada yang melihat karena berada dalam pos penjagaan, tidak

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



menuliskan dalam buku jurnal serah terima tetapi pada saat Saksi menghitung jumlah munisi dengan cara membuka plastik wama hitam kemudian mengeluarkannya satu persatu di depan Saksi-1 setelah lengkap sebanyak 40 (empat puluh) butir kemudian Saksi masukan kembali selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-1.

5. Bahwa saat Saksi serah-terima Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dengan Saksi-1 tidak ada memberitahu tentang munisi tajam dan Saksi juga tidak tahu dari mana asal munisi tajam yang digunakan oleh Serda Gede Sunarta (Saksi-7) untuk menembak Sdr. Asmarantaka Kurnalis.
6. Bahwa selama Saksi melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota lainnya mendapat honor sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima secara tunai kemudian ada pemotongan honor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi-4 (Serda Kikis Adit Prasetyo) untuk keperluan serpas pam di PTPN-7 Blambangan Umpu.
7. Bahwa selama Saksi melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atau pengawasan terhadap personel maupun materi.
8. Bahwa setelah terjadi penembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan munisi tajam terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka yang dilakukan oleh Saksi-7 pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Z.A. Pagar Alam tepatnya depan Kantor BPJS Bandar Lampung, Saksi-1 tidak pernah menghubungi Saksi tentang munisi tajam yang digunakan oleh Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Edi Alpian
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/21010039330380
Jabatan : Pasi Ops Yonif 143/TWEJ
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/ 2 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/TWEJ Natar
Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam tahun 2017 sejak Saksi masuk di Yonif 143/TWEJ dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas Pasi Intel adalah mengawasi dan mencegah dini terhadap personel dan materiil di dalam dan luar kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengecek personel dan materiil secara fisik di PTPN 7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan
4. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengecekan di Mayonif 143/TWEJ pernah dilakukan oleh Pasi Ops, Pasi Intel, Wadan dan Komandan memberikan arahan ketentuan serpas maupun di pos.
5. Bahwa Saksi mengetahui Ba Intel yang sering melakukan pengecekan personel yang melaksanakan tugas pengamanan PTPN 7 Pos Blambangan Umpu Kab. Blambangan Umpu Kab Way Kanan an. Sertu Febi.
6. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Investigasi dari Kodam II/Swj Terdakwa selaku Pasi Intel dinyatakan bersalah karena tidak melakukan tugas dan jabatannya sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ dengan tidak melakukan pengecekan di Pos pengamanan Binter PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.
7. Bahwa pada saat ada kejadian penembakan terhadap Pengemudi Taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka, sekira pukul 08.00 WIB Danyonif 143/TWEJ memerintahkan melalui HT melaksanakan Apel Luar Biasa yang diambil oleh Wadan untuk Pasi-1, Pasi-2, Pasi-3 dan Pasi-4 sedangkan Danki mengecek untuk masing-masing kompi dengan arahan tidak ada yang keluar Kesatriaan karena ada kejadian penembakan tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB pelaku penembakan sudah diketahui kemungkinan oleh Serda Gede Sunarta Candra (Saksi-7) kemudian Komandan memerintahkan Letda Inf Eko Gondo anggota Kipan C menjemput Serda Gede Sunarta Candra termasuk munisi 40 (empat puluh) butir hampa dan 40 (empat puluh) butir karet.
9. Bahwa pada saat Saksi masuk ke ruang transit hanya 3 (tiga) menit karena untuk melaporkan kesiapan pengamanan RI 2 di dalam ruang transit ada kumpul perwira Staf yang ada hanya Danki Ban, Terdakwa, Saksi-6 dan Danyonif 143/TWEJ tetapi posisinya terdiam dan hanya Danyonif

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143/TWEJ yang berdiri sedang berbicara dengan anggota Denpom II/3 Lampung.

10. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 dari hasil investigasi Kodam II/Swj adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN 7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN 7 kemudian dan Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan terhadap personel yang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan.
11. Bahwa akibat dari kejadian penembakan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap pengemudi taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka, nama baik Satuan dirugikan yang semula dalam bidang latihan terbaik di TNI-AD sekarang menurun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Kikis Adit Prasetyo
Pangkat/Nrp : Sertu/21160072670795
Jabatan : Bajasmil 1/sima/Kima
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat / tanggal lahir: Purbalingga 06 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 143/TWEJ Kec. Natar Kabupaten Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat masuk di Yonif 143/TWEJ namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Hasil laporan situasi terakhir dari lapsit whatsapp grup PTPN-7 yang dibentuk oleh Yonif 143/TWEJ dari laporan Serda Metalika, Serda Gede Sunarta NRP 2117001130595. Jabatan Danru 1 Ton 3 Ki senapan B, Kesatuan Yonif 143/TWEJ (Saksi-7) telah melakukan penembakan terhadap Sopir Taxi Online Maxim.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021. sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mengetahui setelah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 yang diduga dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka pengemudi Taxi Maxim di Jln. ZA. Pagar Alam.

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rajabasa Kota Bancar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung.

4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 hasil investigasi adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN-7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN 7 kemudian dan Yonif 143/TWEJ tempat perkara pidana penyalahgunaan jabatan/kelalaian Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ terhadap personel yang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN-7 Pos Blambangan Umpu Kab. Waykanan.
5. Bahwa setelah kejadian penembakan yang dilakukan oleh Saksi-7, Danyonif 143/ TWEJ memerintahkan Para Danki untuk mengecek Gudang Senjata, kemudian Saksi-7 dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo, satu Provost dari Kompi C dan beberapa personel yang dari Pos PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Waykanan, kemudian Saksi-7 dibawa ke Mayonif 143/TWEJ.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah senjata dan amunisi yang keluar dari gudang Senjata untuk sejak personel Yonif 143/TWEJ melaksanakan pengamanan penguatan Binter di PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengawasan dan pengecekan secara fisik di pos pengaman penguatan Binter PTPN 7.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Robi Cahyono
Pangkat / Nrp : Pratu/31 160374520395
Jabatan : Ta Ban/Tamu SMR 2 sekarang Babinsa OI Tulang Bawang Tengah
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ sekarang Kodim 0412/Lampung Utara
Tempat/tanggal lahir : Banyumas 3 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi B Yonif 143/TWEJ sekarang Asrama Koramil OI Jl. Tirta Kencana Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam tahun 2016 saat masuk di Yonif 143/TWEJ namun tidak

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada hubungan keluarga, Terdakwa atasannya sedangkan Saksi bawahan.
2. Bahwa Batalion Yonif 143/TEWJ terdiri dari: Staf-1 Intel, Staf-2 Operasi, Staf-3 Personil, Staf-4 Logistik dan Kompi A, Kompi B, Kompi C, Kompi Bantuan dan Kompi Markas.
 3. Bahwa Staf-1 Intel mempunyai tugas berhubungan dengan kejahatan dan Pengamanan Personel dan materiil.
 4. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan jabatan sebagai Pasi Intel tidak melaksanakan pengecekan personel dan materiil di Pos Pengamanan PTPN-7.
 5. Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berangkat menuju pos pengaman pos PTPN 7 di Pos Bapu (Blambangan Umpu) dengan Serda Gede Sunarta (Saksi-7), Pratu Pratu Darmawan, Pratu Munawar dan Pratu Eki yang diantar oleh Kopda Eko dengan menggunakan kendaraan NPS.
 6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Serda Faisal Siddik Perangin Angin (Saksi-1) melakukan serah terima dengan Saksi-7, yang diserahterimakan antara lain adalah munisi dan wilayah patroli, pada saat melakukan serah terima antara Saksi-1 dengan Saksi-7 di ruang tempat tidur persegi panjang berjarak 4 (empat) meter, Saksi mendengar Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-7 "Itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan", setelah mengatakan hal tersebut Saksi-1 bersiap untuk kembali.
 7. Bahwa setelah melakukan serah terima Saksi-7 tidak melakukan pengecekan secara langsung jumlah munisi yang diterima, sedangkan Saksi tidak dibekali senjata dan anggota yang lain tidak melakukan pengecekan munisi karena munisi hanya dipegang oleh Saksi-7.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah munisi yang ada jenisnya munisi hampa, munisi karet dan ada munisi tajam, untuk bentuk nyata munisi yang ada Saksi tidak pernah menghitung ataupun menggunakannya.
 9. Bahwa selama melaksanakan tugas pengamanan pos PTPN 7 di pos Bapu, kami tidak pernah menembak menggunakan senjata.
 10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan baik personel maupun materiil anggota Yonif 143/TWEJ yang sedang melaksanakan pengamanan Binter PTPN 7 namun Terdakwa

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Saksi-7 menggunakan telpon sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Saksi-5 selesai melaksanakan tugas pengamanan penguatan Binter di PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB kembali Mayonif 143/TWEJ dengan menggunakan kendaraan NPS (sejenis truk) sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di pos pengamanan PTPN 7 di Bapu selama 1 (satu) bulan tidak ikut kembali hanya anggota saja yang diganti.
12. Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan di pos PTPN 7 Bapu tiba di Mayonif 143/TWEJ tepatnya saat azan Mahrib kemudian Sertu Kikis (Saksi-4) menghampiri Saksi dan anggota yang telah selesai melaksanakan pengamanan dan memberikan setumpuk uang kepada Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berkata "ini duit delapan juta kamu bagi berempat, satu orang dua juta".
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 ada apel luar biasa yang dilaksanakan di Kompi B yang mengambil Komandan Kompi B namun Saksi tidak ikut karena Saksi sedang sakit dan berada di rumah.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat info dari Pratu Darmawan telah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata api laras panjang SS1 V1 yang diduga dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Kurnalis Asmarantaka Pengemudi Taxi Maxim di Jalan ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung.
15. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 hasil investigasi adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN-7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN 7 kemudian dan Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan Terdakwa lalai tidak melaksanakan pengecekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Indra Agus Suharyono
Pangkat / Nrp : Mayor Inf/11070059000884
Jabatan : Wadanyonif 143/TWEJ

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat / tanggal lahir: Jakarta/02 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 143/TWEJ Kel, Candi
Mas, Kec. Natar Kabupaten
Lampung Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat sama-sama masuk bertugas di Yonif 143/TWEJ sebagai Danton, dalam tahun 2020 sebagai Pasi Intel namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Yonif 143/TWEJ mempunyai Protap satuan yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing Staf.
3. Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pasi Intel adalah melaksanakan pengamanan personel dan materiil pada setiap pelaksanaan tugas: sebelum, selama dan sesudah kegiatan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pasi Intel Terdakwa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan personel maupun materiil terhadap anggota yang akan melaksanakan tugas penguatan teritorial, hal itu dilakukan pada saat keberangkatan anggota melakukan tugas, Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk mengantar ke tempat penugasan.
5. Bahwa ada grup WA Pam PTPN 7 dengan pejabat yang ada: Danyon, Pasiops dan para Danki dan ada tiga tempat Pam PTPN 7: Pos Rejo Sari, Pos Belambangan Umpu dan Bunga Mayang.
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pasi Intel melaksanakan fungsi bidang intelijen dan Lidpamgal namun penggalangan tidak ada sebagai tambahan pengamanan teritorial sedangkan dalam kegiatan penguatan teritorial di BUMN PTPN 7 adalah melakukan pengecekan personel dan materiil di lapangan namun Terdakwa tidak pernah secara langsung melakukan pengecekan personel maupun materiil ke Pos Penguatan Teritorial di BUMN PTPN 7 wilayah Lampung.
7. Bahwa setelah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap pengemudi Maxim Saksi tidak tahu kepada siapa senjata SS1 V1 dan amunisi pegangan Saksi-7 diserahkan oleh Letda Inf Eko Gondo setelah dijemput dari pos penguatan

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teritorial PTPN 7 Pos Blambangan Umpu selanjutnya Saksi-7 oleh Letda Inf Eko Gondo dibawa ke Mayonif 143/TWEJ.

8. Bahwa setelah sampai di Mayonif 143/TWEJ Saksi-7 dibawa ke Ruang Transit Mako Yonif, pada saat Saksi-7 di ruang transit tersebut Saksi belum ada dalam ruangan karena baru pulang dari rapat koordinasi Pengamanan Kunker Wakil Presiden di kantor Gubernur, Saksi baru bergabung ke ruang transit setelah dihubungi oleh Pasi Ops Lettu Inf Edi Alpian (Saksi-3) melalui HP menyampaikan ditunggu Danyon di ruang transit selanjutnya Saksi dari rumah menuju ruang transit sampai ruang transit Saksi masuk dan melihat ada Danyon, Terdakwa, Dankibant, Saksi-7 dan Pratu Aji Cahyana Sobur.
9. Bahwa pada saat masuk ke dalam ruangan transit Mako Yonif kegiatan yang sedang berlangsung adalah Saksi-7 menceritakan kronologis kejadian penembakan yang dilakukannya namun Saksi tidak mendengar cerita dari awal karena datang belakangan kemudian saat di dalam ruangan transit Mako Yonif 143/TWEJ Saksi mendengar petunjuk dari Danyonif 143/TWEJ kepada Saksi-1 supaya memberikan keterangan yang benar kepada penyidik Denpom Lampung.
10. Bahwa pengakuan Saksi-7 menerangkan bahwa sopir merebut senjata Saksi-7 sehingga terjadi perebutan senjata dan secara tidak sengaja senjata meletus.
11. Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan namun belum pernah melakukan pengecekan fisik dan Terdakwa boleh menyarankan pengecekan.
12. Bahwa Yonif 143/TEWJ akan melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG dalam bulan Juni 2022 dan rencana Pratugas dalam bulan Maret 2022 selama 2 (dua) minggu di Lampung.
13. Bahwa perkara Danyonif diterbitkan Skeptupra.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Serda Gede Sunarta (Saksi-7) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pengadilan Pemasyarakatan Kelas I Palembang Nomor W6.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-001 tanggal 04 Januari 2022 belum dapat dihadirkan namun dapat dilaksanakan secara *online*, oleh karena Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut namun demikian pada saat diperiksa di Denpom II/3
Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila para Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-7:

Nama lengkap : Gede Sunarta
Pangkat/Nrp : Eks Serda/21170001130595
Jabatan : Eks Danru 1 Ton 3 Kompi Senapan B
Kesatuan : Eks Yonif 143/TWEJ
Tempat/tanggal lahir : Bali Sadar Utara/Way Kanan, 15 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Eks Asrama Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk menjadi Danru I Ton 3 Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas satu rekan kerja atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 saat Saksi dalam perjalanan menuju ke Pos Blambangan Umpu tepatnya di Kotabumi Saksi ditelpon oleh Pasi Intel Yonif 143/TWEJ dan menanyakan ke Saksi "Ada membawa senjata atau tidak sama Pratu Aji" kemudian dijawab oleh Saksi "Senjata ditinggal di pos" "Yang jujur kamu" dan Saksi jawab "Saya bawa, Pratu Aji sudah diperiksa senjatanya ada", setelah itu Danki B menghubungi Saksi menanyakan keberadaan Saksi, selanjutnya Saksi

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "Masih di Kotabumi", "Nanti kalau sudah sampai pos kamu foto dan senjata kamu kirim ke saya", kemudian Serka Rizal Dansi Intel menanyakan "Di pos ada siapa saja?" Saksi jawab "Pratu Irwan dan Pratu Riski" kemudian HP Saksi mati karena baterai habis, setelah sampai pos Babu Saksi mengecek HP dan mengaktifkan Danki B menelpon minta foto segera dikirim karena diminta Komandan, kemudian Pasi Ops Yonif 143/TWEJ video call menanyakan senjata dan meminta agar senjata Saksi diserahkan ke Pratu Irwan, selanjutnya Basi Intel Serda Febi menelpon Saksi menanyakan "Kamu pakai aplikasinya Pratu Aji ya" dan Saksi jawab "Tidak Bang saya memakai aplikasi saya tapi waktu verifikasi menggunakan no HP Pratu Aji", kemudian Saksi menelpon Serda Aris dan bercerita "Saya baru habis menembak orang itu Pratu Aji tidak tau ceritanya nanti kalau ada yang nanya Saya yang nembak" dan Saksi tanya ke Serda Aris "Saya kabur atau bagaimana" "Tidak usah, tanggung jawab saja biar tenang".

3. Bahwa setelah itu Saksi ditelpon Dansi Intel Serka Rizal menanyakan "Kamu nembak pakai apa Gede?" kemudian Saksi jawab "Kayaknya munisi tajam Bang karena pintunya tembus" dan Saksi tanya "Terus gimana Bang petunjuk" tidak sempat jawab HP langsung dimatikan, selanjutnya Saksi ditelpon oleh Pasi Intel Yonif 143/TWEJ "Gede kamu yang nembak ya menggunakan munisi apa?" dijawab oleh Saksi "kayaknya tajam Pasi orang tembus leher sama pintu" selanjutnya Komandan berbicara menggunakan HP Pasi Intel mengatakan "kamu jujur" siap Komandan, setelah itu Saksi keluar pos ditelpon oleh Danki B selanjutnya Saksi melaporkan "Izin Danki yang melakukan penembakan tersebut adalah Saya" "ya sudah", kemudian Danki B menelpon lagi "De kalau masalah munisi nanti di BAP kamu bilang munisi karet" dan Saksi jawab "Siap Danki", kemudian Serka Rizal telpon "De nanti pengakuan kamu mau diapakan tetap pengakuan kamu munisi karet", yang terakhir Pasi Ops Yonif 143/TWEJ telpon dengan menggunakan HP Pratu Irwan "Kamu nanti dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo kamu Stanbay saja jalani saja".
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Letda Inf Eko Gondo beserta 4 (empat) orang anggota diantaranya: Serda Kispan, Pratu Dwi, Sopir dan anggota Provost satu lagi yang Saksi lupa namanya, yang diserahkan terimakan saat itu adalah munisi dan 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 Saksi tidak tahu persis apa saja yang diserahkan-terimakan karena saat

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



itu Saksi sedang mandi namun pada waktu Saksi menyerahkan ke Pratu Irwan barang yang Saksi serahkan terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 beserta magazen pegangan Saksi dan munisi terdiri dari munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 40 (empat puluh) butir.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Letda Inf Eko Gondo beserta anggota yang jemput di Pos Blambangan Umpu tiba di Bataliyon 143/TEWJ, kemudian Saksi langsung dibawa masuk ke ruangan transit/koridor, setelah Saksi masuk di ruang transit sudah ada Pasi Ops, Pasi Intel dan Dansi Intel kemudian menunggu Komandan tidak lama Danki Bant dan Pratu Aji masuk, selanjutnya Saksi disuruh cerita tentang kejadian penembakan oleh Pasi Intel, belum selesai Saksi cerita Komandan datang kemudian Pratu Aji diperintahkan oleh Komandan untuk membuat teh manis, selanjutnya Wadanyon masuk Komandan duduk dan diperintahkan cerita dari awal, selanjutnya Saksi bercerita yang intinya Saksi cerita dari Balai Krakatau sampai di BPJS Saksi menembak pengemudi Maxim, setelah hampir selesai Saksi bercerita Pasi Lidpam Denpom II/3 Lampung masuk ditahan oleh Wadanyon sehingga tidak jadi masuk, kemudian Pasi Intel Yonif 143/TWEJ mengatakan kepada Saksi "Nanti kalau di BAP disana menanyakan tentang munisi apa masalah penembakan ini kamu jawab munisi karet, kamu mau diapakan kamu tetap jawabnya munisi karet" dan Saksi jawab "Siap Pasi" kemudian Komandan berdiri di belakang kursi "Ya sudah Pasi Intel nanti kalau kamu ditanya munisi apa De" "Siap munisi Karet", setelah itu Pasi Lidpam disuruh masuk dan bercerita sambil menunggu surat pelimpahan Saksi, sekira pikul 00.30 WIB Saksi dibawa oleh Pasi Lidpam ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses.
6. Bahwa selama Saksi bertugas di Pos Blambangan Umpu tidak pernah ada pengecekan baik dari Danyonif, Terdakwa dan para Pasi yang ada di Yonif 143/TWEJ dan Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Pasi Intel agar Saksi mengakui menembak menggunakan munisi Karet kalau nanti di BAP di Denpom 11/3 Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menelpon Saksi dengan menggunakan HP Terdakwa yang benar Terdakwa menggunakan HP Serda Rizal dan Serda Haris.

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa tidak pernah membicarakan sama sekali tentang semua munisi baik tajam, hampa maupun karet yang benar Terdakwa hanya menanyakan masalah senjata ada atau tidak.
3. Bahwa saat berada di ruang transit tidak benar Terdakwa memerintah Saksi agar ditanya menggunakan munisi karet yang benar Terdakwa hanya memerintahkan Saksi kronologis kejadian penembakan yang sebenarnya.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak melakukan pengecekan yang benar Terdakwa pernah melakukan pengecekan melalui telpon.

Atas sangkalan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Rindam IV/ Diponigoro setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selama 5 (lima) bulan di Cimahi, setelah selesai pada tahun 1999 ditugaskan di Intel Korem 043/Gatam selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa setelah selesai Secapa dilantik tahun 2015 mengikuti kecabangan Infantri di Cipatat dipindahtugas di sebagai Danton Kompi A Yonif 143/TWEJ dan Pasi Intel Yonif 143/TWEJ dalam bulan Desember 2019 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf Muhamad Yusuf NRP 21980147020178.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ tugas dan tanggung jawab adalah membantu Danyonif 143/TWEJ sebagai pengamanan tubuh satuan baik materil maupun personel yang di Markas dan di luar Markas.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pelaku penembakan tanggal 20 Maret 2021 di depan kantor BPJS dari Serda Haris adalah Serda Gede Sunarta (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Danyonif 143/TWEJ dan Kasi Intel Korem, kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Haris untuk menghubungi Saksi-7 kembali dan berusaha membujuk Saksi-7 supaya tidak melarikan diri, setelah Saksi-7 di Pos Bapu (Blambangan Umpu) Terdakwa memerintahkan ke Saksi-7 untuk menyerahkan Senjatanya ke Praka Irwan.
4. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 143/TWEJ langsung memerintahkan
Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danton Kompi C an. Letda Eko Gondo bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C untuk menjemput Saksi-7 yang berada di Pos Blambangan Umpu karena merupakan Kompi C yang terdekat dengan Lokasi PTPN 7.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Danton Kompi C an. Letda Eko Gondo bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C tiba di Pos Blambangan Umpu dan sekira pukul 23.00 WIB Letda Inf Eko bersama 4 (empat) orang anggota Kipan C dan Saksi-7 tiba di Mayonif 143/TWEJ selanjutnya Saksi-7 dibawa ke dalam ruang transit di dekat ruang Danyonif.
6. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-7 setelah mengetahui pelakunya Saksi-7:
 - a. Yang pertama menggunakan HP Serda Haris mengatakan membujuk Saksi-7 agar tidak kabur dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan memerintahkan mengamankan senjatanya;
 - b. Telpon kedua masih menggunakan HP Serda Haris saat Saksi-7 tiba di Pos Blambangan Umpu memerintahkan ke Saksi-1 agar senjatanya Saksi-1 diserahkan kepada Praka Irwan; dan
 - c. Yang terakhir menelpon menggunakan HP Serka Rizal mengatakan ke Saksi-7 nanti kamu akan dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo.
7. Bahwa pada saat Terdakwa, Danyonif, Wadanyon dan Danki Bant berada di dalam ruang transit kemudian Saksi-7 tiba di Yonif 143/TWEJ dari Pos Blambangan Umpu, kemudian Saksi-7 diminta oleh Danyonif dan perwira lainnya yang ada di dalam ruang transit agar Saksi-7 menceritakan Kronologis kejadian penembakan yang sebenarnya ke Danyon dan perwira yang ada di dalam ruang transit.
8. Bahwa setelah Saksi-7 menceritakan kejadian penembakan yang sebenarnya tiba-tiba Kapten Cpm Marjono membuka pintu transit kemudian Wadanyon langsung berdiri dan menahan Kapten Cpm Marjono selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa diperintahkan oleh Danyon untuk memanggil Kapten Cpm Marjono masuk ke ruangan, setelah Kapten Cpm Marjono masuk di ruangan transit tidak lama Pasi Ops Yonif 143 /TWEJ datang sekira pukul 24.00 WIB selanjutnya Saksi-7 dilimpahkan/diserahkan ke Kapten Cpm Marjono berikut dengan 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazen dan munisi karet untuk dibawa ke Denpom 1/3 Lampung, guna diproses secara hukum.

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Letnan Inf Eko Gondo menjemput Saksi-7 dari Pos Blambangan Umpu kemudian di bawa ke Yonif 143/TWEJ barang inventaris yang di bawa oleh Letda Inf Eko Gondo diserahkan kepada Sertu Febi di Staf Intel Yonif 143/TWEJ masing-masing 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazen, munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 39 (tiga puluh sembilan) butir.
10. Bahwa Terdakwa sudah melakukan sesuatu sebagai pasi Intel, saat akan berangkat memberi penekanan masalah senjata, munisi dan serah terima dengan baik, saat di lapangan Terdakwa pernah telpon saja.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui pengecekan dilakukan pada saat serah terima pos pengamanan penguatan Binter PTPN 7 melalui pengecekan dari Grup Whatsapp dan juga yang mengatur personel yang melaksanakan Pam di Pos PTPN-7 adalah Staf Ops Yonif 143/TWEJ; dan.
12. Bahwa selama pelaksanaan pengamanan di Pos PTPN-7 Terdakwa dan Staf Intel tidak dilibatkan secara langsung untuk melaksanakan kontrol di tempat penugasan pengamanan PTPN-7 disaat satuan Yonif 143/TWEJ menerima Protap dari satuan atas perintah untuk melakukan pengamanan di PTPN-7 satuan Yonif 143/TWEJ tidak pernah mengeluarkan Protap turunannya.
13. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai Pasi Intel Yonif 143/TEWJ dan masih menerima remunerasi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN-VII;
2. 1 (satu) lembar Protap Satuan dan lampiran;
3. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya;
4. 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj;
5. 1 (satu) lembar Foto laporan WA Personel Pam PTPN-7;
6. 1 (satu) lembar Foto senjata api laras panjang jenis SS1 V1, magazen SSI selongsong munisi tajam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN-VII;
2. 1 (satu) lembar Protap Satuan dan lampiran;

Majelis Hakim berpendapat setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi memperkuat dalam pembuktian dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM oleh

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya;
2. 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memperkuat pembuktian dakwaan alternatif pertama pasal 126 KUHPM oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto laporan WA Personel Pam PTPN-7;
2. 1 (satu) lembar Foto senjata api laras panjang jenis SS1 V1, magazen SS1 V1 selongsong munisi tajam.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memperkuat pembuktian dakwaan alternatif pertama pasal 126 KUHPM oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menelpon Saksi-7 dengan menggunakan HP Terdakwa yang benar Terdakwa menggunakan HP Serda Rizal dan Serda Haris.
2. Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa tidak pernah membicarakan sama sekali tentang semua munisi baik tajam, hampa maupun karet yang benar Terdakwa hanya menanyakan masalah senjata ada atau tidak.
3. Bahwa saat berada di ruang transit tidak benar Terdakwa memerintah Saksi-7 agar ditanya menggunakan munisi karet yang benar Terdakwa hanya memerintahkan Saksi kronologis kejadian penembakan.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak melakukan pengecekan yang benar Terdakwa pernah melakukan pengecekan melalui telpon.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan HP bukan milik Terdakwa melainkan milik HP Serda Rizal dan Serda Haris

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-7 menggunakan telpon.

2. Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa tidak pernah membicarakan munisi tajam, munisi hampa maupun munisi karet, keterangan Saksi-7 tidak didukung alat bukti lainnya meskipun keterangan Saksi-7 di bawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah.
3. Bahwa saat berada di ruang transit tidak benar Terdakwa memerintah Saksi-7 agar ditanya menggunakan munisi karet yang benar Terdakwa hanya memerintahkan Saksi-7 kronologis kejadian penembakan yang sebenarnya, keterangan Saksi-7 tidak didukung Saksi lain yang berada di ruang transit: Danyonif dan Dankiban sedangkan keterangan Terdakwa tidak disumpah.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak melakukan pengecekan yang benar Terdakwa pernah melakukan pengecekan melalui telpon. Pengecekan hanya melalui telpon tidaklah optimal, efek psikologis selaku Pasi intel dengan mendatangi pos secara langsung lebih efektif apalagi Terdakwa selaku atasan dan berwenang melakukan untuk pengamanan personel maupun materiil.
5. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-7 menggunakan telepon dalam rangka pengamanan senjata namun Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung yang jauh lebih efektif karena mempunyai dampak psikologis bagi personel Yonif 143/TEWJ yang sedang melaksanakan pengamanan PTPN 7.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selama 5 (lima) bulan di Cimahi, setelah selesai pada tahun 1999 ditugaskan di Intel Korem 043/Gatam selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba setelah selesai Secaba dilantik tahun 2015 mengikuti kecabangan Infantri di Cipatat dipindahtugas di sebagai Danton Kompi A Yonif 143/TWEJ dan Pasi Intel Yonif 143/TWEJ dalam bulan Desember 2019 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Lettu Inf Muhamad Yusuf NRP 21980147020178.

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan apa yang Terdakwa lakukan.
3. Bahwa benar Terdakwa menjabat Pasi Intel Yonif 143/TEWJ sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab membantu Danyonif 143/TEWJ sebagai pengamanan tubuh satuan Yonif 143/TEWJ baik materil maupun personel yang di Markas dan di luar Markas.
4. Bahwa benar menurut Saksi-6 (Mayor Inf Indra Agus Suharyono) selaku Wadanyonif 143/TEWJ, Terdakwa selaku Pasi Intel memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan pengamanan personel dan materil pada setiap pelaksanaan tugas: sebelum, selama dan sesudah kegiatan sedangkan menurut Saksi-3 (Lettu Inf Edi Alpian) tugas Pasi Intel adalah mengawasi dan mencegah dini terhadap pengamanan personel dan materil di dalam dan luar kesatuan.
5. Bahwa benar sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, Saksi-2 (Serda Caca Handika) melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota, yaitu:
 - a. Praka Tery;
 - b. Pratu Dwi;
 - c. Pratu Tri; dan
 - d. Pratu Harmi,

dengan dibekali munisi hampa sejumlah 40 (empat puluh) butir dan selama Saksi-2 melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atau pengawasan terhadap personel maupun materil.

6. Bahwa benar dalam bulan Januari 2021 Saksi-2 melaksanakan serah terima Pos Pam PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dengan Saksi-1 (Serda Faisal Siddik Perangin Angin) bersama 4 (empat) orang anggota yaitu:
 - a. Kopda Triono;
 - b. Pratu Rezki Panhoten;
 - c. Pratu Hani Yusuf;
 - d. Pratu Doni Suliawan,

acara serah-terima yang dilakukan jaga baru dengan jaga lama melaksanakan kumpul bersama di pos kemudian menyerah-terimakan jadwal sektor

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



patroli yang tidak tertulis, amunisi yang diserahkan berjenis munisi hampa kaliber 5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam toples bening dan dimasukkan ke dalam plastik hitam sedangkan senjata beserta magazen yang digunakan adalah senjata perorangan milik Kopda Triono yang berjenis SS1 V1 nomor 89019836 dan senjata perorangan milik Pratu Panhoten yang berjenis SS1 V1 nomor 97044335, acara serah terima didokumentasikan dengan menggunakan handpone (HP) milik Pratu Harmi namun dokumen tersebut sudah terhapus.

7. Bahwa benar selama Saksi-1 bersama 4 (empat) orang anggota melaksanakan pengamanan Binter di Pos PTPN 7 Blambangan Umpu, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan secara langsung di lapangan namun Saksi-1 melaporkan situasi dan kondisi pengaman setiap pukul 07.00 WIB dan 17.00 WIB melalui WA di Group PTPN 7 di dalamnya ada Danyon, Wadan, Pasiops Danpos dan anggota yang Pam.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 (Pratu Robi Cahyono) berangkat menuju pos pengamanan PTPN 7 di Pos Bapu (Blambangan Umpu) dengan Serda Gede Sunarta (Saksi-7), Pratu Pratu Darmawan, Pratu Munawar dan Pratu Eki yang diantar oleh Kopda Eko dengan menggunakan kendaraan NPS.
9. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi-1 melakukan serah terima dengan Saksi-7, yang diserahkan antara lain adalah munisi hampa sejumlah 40 (empat puluh) butir, sedangkan 40 (empat puluh) butir munisi karet Saksi-7 bawa dari satuan dan wilayah patroli, pada saat melakukan serah terima antara Saksi-1 dengan Saksi-7 di ruang tempat tidur persegi panjang berjarak 4 (empat) meter, Saksi-5 mendengar Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-7 "Itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan", setelah mengatakan hal tersebut Saksi-1 bersiap untuk kembali.
10. Bahwa benar selama Saksi-5 melaksanakan tugas pengamanan pos PTPN 7 di Pos Bapu tidak pernah menembak menggunakan senjata, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan baik personel maupun materiil anggota Yonif 143/TWEJ yang sedang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN 7 namun Terdakwa pernah menghubungi Saksi-7 menggunakan telpon sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Saksi-5 selesai melaksanakan tugas pengamanan penguatan Binter di PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB kembali Mayonif 143/TWEJ dengan menggunakan kendaraan NPS (sejenis truk) sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di pos pengamanan PTPN 7 di Bapu selama 1 (satu) bulan tidak ikut kembali hanya anggota saja yang diganti.
12. Bahwa benar Saksi-3 (Lettu Inf Edi Alpien) mengetahui ada kejadian penembakan terhadap Pengemudi Taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka, sekira pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung kemudian Danyonif 143/TWEJ memerintahkan melalui HT melaksanakan Apel Luar Biasa yang diambil oleh Wadan untuk Pasi-1, Pasi-2, Pasi-3 dan Pasi-4 sedangkan Danki mengecek untuk masing-masing kompi dengan arahan tidak ada yang keluar Kesatria karena ada kejadian penembakan tersebut.
13. Bahwa benar saat Saksi-7 dalam perjalanan menuju ke Pos Blambangan Umpu tepatnya di Kotabumi, Saksi-7 ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan ke Saksi-7 "Ada membawa senjata atau tidak sama Pratu Aji" kemudian dijawab oleh Saksi-7 "Senjata ditinggal di pos" "Yang jujur kamu" dan Saksi-7 jawab "Saya bawa, Pratu Aji sudah diperiksa senjatanya ada", setelah itu Danki B menghubungi Saksi-7 menanyakan keberadaan Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 jawab "Masih di Kotabumi", "Nanti kalau sudah sampai pos kamu foto dan senjata kamu kirim ke saya", kemudian Serka Rizal Dansi Intel menanyakan "Di pos ada siapa saja?" Saksi-7 jawab "Pratu Irwan dan Pratu Riski" kemudian HP Saksi-7 mati karena baterai habis, setelah sampai pos Bapu Saksi-7 mengecbas HP dan mengaktifkan Danki B menelpon minta foto segera dikirim karena diminta Komandan, kemudian Saksi-3 video call menanyakan senjata dan meminta agar senjata Saksi-7 diserahkan ke Pratu Irwan, selanjutnya Basi Intel Serda Febi menelpon Saksi-7 menanyakan "Kamu pakai aplikasinya Pratu Aji ya" dan Saksi-7 jawab "Tidak Bang saya memakai aplikasi saya tapi waktu verifikasi menggunakan no HP Pratu Aji", kemudian Saksi-7 menelpon Serda Aris dan bercerita "Saya baru habis menembak orang itu Pratu Aji tidak tau

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



ceritanya nanti kalau ada yang nanya Saya yang nembak" dan Saksi-7 tanya ke Serda Aris "Saya kabur atau bagaimana" "Tidak usah, tanggung jawab saja biar tenang".

14. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 ditelpon Dansi Intel Serka Rizal menanyakan "Kamu nembak pakai apa Gede?" kemudian Saksi-7 jawab "Kayaknya munisi tajam Bang karena pintunya tembus" dan Saksi-7 tanya "Terus gimana Bang petunjuk" tidak sempat jawab HP langsung dimatikan, selanjutnya Saksi-7 ditelpon oleh Pasi Intel Yonif 143/TWEJ "Gede kamu yang nembak ya menggunakan munisi apa?" dijawab oleh Saksi-7 "kayaknya tajam Pasi orang tembus leher sama pintu" selanjutnya Komandan berbicara menggunakan HP Pasi Intel mengatakan "kamu jujur" siap Komandan, setelah itu Saksi-7 keluar pos ditelpon oleh Danki B selanjutnya Saksi-7 melaporkan "Izin Danki yang melakukan penembakan tersebut adalah Saya" "ya sudah", kemudian Danki B menelpon lagi "De kalau masalah munisi nanti di BAP kamu bilang munisi karet" dan Saksi jawab "Siap Danki", kemudian Serka Rizal telpon "De nanti pengakuan kamu mau diapakan tetap pengakuan kamu munisi karet", yang terkhir Pasi Ops Yonif 143/TWEJ telpon dengan menggunakan HP Pratu Irwan "Kamu nanti dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo kamu Stanbay saja jalani saja".
15. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB pelaku penembakan sudah diketahui oleh Saksi-7 (Serda Gede Sunarta Candra) kemudian Komandan memerintahkan Letda Inf Eko Gondo anggota Kipan C menjemput Saksi-7 termasuk munisi 40 (empat puluh) butir hampa dan 40 (empat puluh) butir karet.
16. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Letda Inf Eko Gondo Danton Kipan C beserta 4 (empat) orang anggota Kipan C diantaranya: Serda Kipan, Pratu Dwi, Sopir dan anggota Provost satu lagi yang Saksi-7 lupa namanya, yang diserahkan terimakan saat itu adalah munisi dan 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 Saksi-7 tidak tahu persis apa saja yang diserahkan-terimakan karena saat itu Saksi-7 sedang mandi namun pada waktu Saksi-7 menyerahkan ke Pratu Irwan barang yang Saksi-7 serahkan terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 beserta magazen pegangan Saksi-7 dan munisi terdiri dari munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 40 (empat puluh) butir.
17. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-7 dan Letda Inf Eko Gondo beserta anggota yang jemput di Pos Blambangan Umpu tiba di Bataliyon

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



143/TEWJ, kemudian barang inventaris yang di bawa oleh Letda Inf Eko Gondo diserahkan kepada Sertu Febi di Staf Intel Yonif 143/TWEJ masing-masing 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazén, munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 39 (tiga puluh sembilan) butir dan Saksi-7 langsung dibawa masuk ke ruangan transit/koridor, setelah Saksi-7 masuk di ruang transit.

18. Bahwa benar di dalam ruang transit sudah ada Pasi Ops, Pasi Intel dan Dansi Intel kemudian menunggu Komandan tidak lama Danki Bant dan Pratu Aji masuk, selanjutnya Saksi-7 disuruh cerita tentang kejadian penembakan oleh Pasi Intel, belum selesai Saksi-7 cerita Danyonif datang kemudian Pratu Aji diperintahkan oleh Danyonif untuk membuat teh manis, selanjutnya Wadanyon masuk.
19. Bahwa benar Danyonif duduk dan Saksi-7 diperintahkan cerita yang sebenarnya dari awal, selanjutnya Saksi-7 bercerita yang intinya Saksi-7 cerita dari Balai Krakatau sampai di BPJS Saksi-7 menembak pengemudi Maxim, setelah hampir selesai Saksi-7 bercerita Pasi Lidpam Denpom II/3 Lampung masuk ditahan oleh Wadanyon sehingga tidak jadi masuk.
20. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Danyonif mempersilahkan Pasi Lidpam masuk dan bercerita sambil menunggu surat pelimpahan Saksi-7 kemudian Saksi-7 dibawa oleh Pasi Lidpam ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses.
21. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 (Sertu Kikis Adit Prasetyo), Saksi-5, dan Saksi-7 mengetahui Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung terhadap personel maupun materiil Yonif 143/TEWJ yang sedang melaksanakan pengamanan di PTPN VII.
22. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2021 hasil investigasi adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN-7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN 7 kemudian dan Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan Terdakwa lalai tidak melaksanakan pengecekan.
23. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab selaku Pasi Intel Yonif 143 TEWJ yaitu melakukan pengamanan baik personel dan materiil yonif 143/TEWJ di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan namun Terdakwa tidak melaksanakan pengecekan secara langsung ke

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel dan materiil Yonif 143/TEWJ yang sedang melaksanakan pengamanan PTPN 7 sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-7 telah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata SS1 V1 dengan munisi tajam terhadap Pengemudi Taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka di jalan Z.A. Pagar Alam tepatnya depan Kantor BPJS Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Oditur Militer berpendapat tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana "Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagai mana diatur dan diancam pidana pada pasal 103 KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Terdakwa tidak ada dalam surat perintah Pangdam II/Swj maupun surat perintah Danyonif 143/TEWJ, namun mengenai pemicanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

atau

Kedua:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk memilih salah satu dari dua dakwaan alternatif tersebut dan bersifat mengecualikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 126 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut:

Unsur Kesatu: Militer

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Rindam IV/ Diponegoro setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed selama 5 (lima) bulan di Cimahi, setelah selesai pada tahun 1999 ditugaskan di Intel Korem 043/Gatam selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa setelah selesai Secapa dilantik tahun 2015 mengikuti kecabangan Infantri di Cipatat dipindahtugas di sebagai Danton Kompi A Yonif 143/TWEJ dan Pasi Intel Yonif 143/TWEJ dalam bulan Desember 2019 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf Muhamad Yusuf NRP 21980147020178.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan apa yang Terdakwa lakukan.

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa juga tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan RI sebagai mana WNI (warga negara Indonesia) lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang tepat dalam membuktikan unsur demikian pula pengertian unsur-unsurnya.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah mengehndaki dan menginsyafi terjadinya ssuatu tindakan beserta akibatnya.

Menurut Wirjono Projodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzt bij mogelijkheids-bewustzijn*).

Penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan, pada dirinya sendiri sudah mengandung unsur bersifat melawan hukum. Penyalahgunaan atau penganggapan itu harus dengan sengaja artinya bukan karena sesuatu kekeliruan menafsirkan.

Ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat alternatif: memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat Pasi Intel Yonif 143/TEWJ sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab membantu Danyonif 143/TEWJ sebagai

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



pengamanan tubuh satuan Yonif 143/TEWJ baik materil maupun personel yang di Markas dan di luar Markas.

2. Bahwa benar menurut Saksi-6 (Mayor Inf Indra Agus Suharyono) selaku Wadanyonif 143/TEWJ, Terdakwa selaku Pasi Intel memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan pengamanan personel dan materil pada setiap pelaksanaan tugas: sebelum, selama dan sesudah kegiatan sedangkan menurut Saksi-3 (Lettu Inf Edi Alpien) tugas Pasi Intel adalah mengawasi dan mencegah dini terhadap personel dan materil di dalam dan luar kesatuan.
3. Bahwa benar sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, Saksi-2 (Serda Caca Handika) melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota, yaitu:

- a. Praka Tery;
- b. Pratu Dwi;
- c. Pratu Tri; dan
- d. Pratu Harmi,

dengan dibekali munisi hampa sejumlah 40 (empat puluh) butir dan selama Saksi-2 melaksanakan Pam di PTPN-7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang anggota Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atau pengawasan terhadap personel maupun materil.

4. Bahwa benar dalam bulan Januari 2021 Saksi-2 melaksanakan serah terima Pos Pam PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way kanan dengan Saksi-1 (Serda Faisal Siddik Perangin Angin) bersama 4 (empat) orang anggota yaitu:

- a. Kopda Triono;
- b. Pratu Rezki Panhoten;
- c. Pratu Hani Yusuf;
- d. Pratu Doni Suliawan,

acara serah-terima yang dilakukan jaga baru dengan jaga lama melaksanakan kumpul bersama di pos kemudian menyerahterimakan jadwal sektor patroli yang tidak tertulis, amunisi yang diserahkan berjenis munisi hampa kaliber 5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam toples bening dan dimasukan ke dalam plastik hitam sedangkan senjata beserta magazen yang digunakan adalah senjata perorangan milik Kopda Triono yang berjenis SS1 V1 nomor 89019836 dan senjata perorangan milik Pratu Panhoten yang berjenis SS1 V1 nomor 97044335, acara serah terima didokumentasikan dengan menggunakan

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



handpone (HP) milik Pratu Harmi namun dokumen tersebut sudah terhapus dan Saksi-2 menyampaikan dengan kata-kata "itu ada peluru lebih" namun Saksi-1 tidak menghitung peluru tersebut hingga Saksi-1 serah-terima dengan Saksi-7 (Eks Serda Gede Sunarta), saat dihitung oleh Pratu Rizki Panhoten jumlahnya 40 (empat puluh) butir munisi hampa selanjutnya diserahkan kepada Saksi-7.

5. Bahwa benar selama Saksi-1 bersama 4 (empat) orang anggota melaksanakan pengamanan Binter di Pos PTPN 7 Blambangan Umpu, Terdakwa tidak pernah melaksanakan pengecekan secara langsung di lapangan namun Saksi-1 melaporkan situasi dan kondisi pengaman setiap pukul 07.00 WIB dan 17.00 WIB melalui WA di Group PTPN 7 di dalamnya ada Danyon, Wadan, Pasiops Danpos dan anggota yang Pam.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 (Pratu Robi Cahyono) berangkat menuju pos pengamanan PTPN 7 di Pos Bapu (Blambangan Umpu) dengan Serda Gede Sunarta (Saksi-7), Pratu Pratu Darmawan, Pratu Munawar dan Pratu Eki yang diantar oleh Kopda Eko dengan menggunakan kendaraan NPS.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi-1 melakukan serah terima dengan Saksi-7, yang diserahkan antara lain adalah munisi hampa sejumlah 40 (empat puluh) butir, sedangkan 40 (empat puluh) butir munisi karet Saksi-7 bawa dari satuan dan wilayah patroli, pada saat melakukan serah terima antara Saksi-1 dengan Saksi-7 di ruang tempat tidur persegi panjang berjarak 4 (empat) meter, Saksi-5 mendengar Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-7 "itu ada munisi, ada yang tajam kamu amankan", setelah mengatakan hal tersebut Saksi-1 bersiap untuk kembali.
8. Bahwa benar selama Saksi-5 melaksanakan tugas pengamanan pos PTPN 7 di Pos Bapu tidak pernah menembak menggunakan senjata, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan baik personel maupun materiil anggota Yonif 143/TWEJ yang sedang melaksanakan Pengamanan Binter PTPN 7 namun Terdakwa pernah menghubungi Saksi-7 menggunakan telpon sebanyak 2 (dua) kali.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Saksi-5 selesai melaksanakan tugas pengamanan penguatan Binter di PTPN 7 Blambangan Umpu Kab. Way Kanan kemudian

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB kembali Mayonif 143/TWEJ dengan menggunakan kendaraan NPS (sejenis truk) sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di pos pengamanan PTPN 7 di Bapu selama 1 (satu) bulan tidak ikut kembali hanya anggota saja yang diganti.

10. Bahwa benar Saksi-3 (Lettu Inf Edi Alpian) mengetahui ada kejadian penembakan terhadap Pengemudi Taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka, sekira pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung kemudian Danyonif 143/TWEJ memerintahkan melalui HT melaksanakan Apel Luar Biasa yang diambil oleh Wadan untuk Pasi-1, Pasi-2, Pasi-3 dan Pasi-4 sedangkan Danki mengecek untuk masing-masing kompi dengan arahan tidak ada yang keluar Kesatriaan karena ada kejadian penembakan tersebut.
11. Bahwa benar saat Saksi-7 dalam perjalanan menuju ke Pos Blambangan Umpu tepatnya di Kotabumi, Saksi-7 ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan ke Saksi-7 "Ada membawa senjata atau tidak sama Pratu Aji" kemudian dijawab oleh Saksi-7 "Senjata ditinggal di pos" "Yang jujur kamu" dan Saksi-7 jawab "Saya bawa, Pratu Aji sudah diperiksa senjatanya ada", setelah itu Danki B menghubungi Saksi-7 menanyakan keberadaan Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 jawab "Masih di Kotabumi", "Nanti kalau sudah sampai pos kamu foto dan senjata kamu kirim ke saya", kemudian Serka Rizal Dansi Intel menanyakan "Di pos ada siapa saja?" Saksi-7 jawab "Pratu Irwan dan Pratu Riski" kemudian HP Saksi-7 mati karena baterai habis, setelah sampai pos Bapu Saksi-7 mengecaskan HP dan mengaktifkan Danki B menelpon minta foto segera dikirim karena diminta Komandan, kemudian Saksi-3 video call menanyakan senjata dan meminta agar senjata Saksi-7 diserahkan ke Pratu Irwan, selanjutnya Basi Intel Serda Febi menelpon Saksi-7 menanyakan "Kamu pakai aplikasinya Pratu Aji ya" dan Saksi-7 jawab "Tidak Bang saya memakai aplikasi saya tapi waktu verifikasi menggunakan no HP Pratu Aji", kemudian Saksi-7 menelpon Serda Aris dan bercerita "Saya baru habis menembak orang itu Pratu Aji tidak tau ceritanya nanti kalau ada yang nanya Saya yang nembak" dan Saksi-7 tanya ke Serda Aris "Saya kabur atau bagaimana" "Tidak usah, tanggung jawab saja biar tenang".

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



12. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 ditelpon Dansi Intel Serka Rizal menanyakan "Kamu nembak pakai apa Gede?" kemudian Saksi-7 jawab "Kayaknya munisi tajam Bang karena pintunya tembus" dan Saksi-7 tanya "Terus gimana Bang petunjuk" tidak sempat jawab HP langsung dimatikan, selanjutnya Saksi-7 ditelpon oleh Pasi Intel Yonif 143/TWEJ "Gede kamu yang nembak ya menggunakan munisi apa?" dijawab oleh Saksi-7 "kayaknya tajam Pasi orang tembus leher sama pintu" selanjutnya Komandan berbicara menggunakan HP Pasi Intel mengatakan "kamu jujur" siap Komandan, setelah itu Saksi-7 keluar pos ditelpon oleh Danki B selanjutnya Saksi-7 melaporkan "Izin Danki yang melakukan penembakan tersebut adalah Saya" "ya sudah", kemudian Danki B menelpon lagi "De kalau masalah munisi nanti di BAP kamu bilang munisi karet" dan Saksi jawab "Siap Danki", kemudian Serka Rizal telpon "De nanti pengakuan kamu mau diapakan tetap pengakuan kamu munisi karet", yang terakhir Pasi Ops Yonif 143/TWEJ telpon dengan menggunakan HP Pratu Irwan "Kamu nanti dijemput oleh Letda Inf Eko Gondo kamu Stanbay saja jalani saja".
13. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB pelaku penembakan sudah diketahui oleh Saksi-7 (Serda Gede Sunarta Candra) kemudian Komandan memerintahkan Letda Inf Eko Gondo anggota Kipan C menjemput Saksi-7 termasuk munisi 40 (empat puluh) butir hampa dan 40 (empat puluh) butir karet.
14. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Letda Inf Eko Gondo Danton Kipan C beserta 4 (empat) orang anggota Kipan C diantaranya: Serda Kipan, Pratu Dwi, Sopir dan anggota Provost satu lagi yang Saksi-7 lupa namanya, yang diserahkan terimakan saat itu adalah munisi dan 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 Saksi-7 tidak tahu persis apa saja yang diserahkan-terimakan karena saat itu Saksi-7 sedang mandi namun pada waktu Saksi-7 menyerahkan ke Pratu Irwan barang yang Saksi-7 serahkan terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V1 beserta magazen pegangan Saksi-7 dan munisi terdiri dari munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan munisi karet 40 (empat puluh) butir.
15. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-7 dan Letda Inf Eko Gondo beserta anggota yang jemput di Pos Blambangan Umpu tiba di Bataliyon 143/TEWJ, kemudian barang inventaris yang di bawa oleh Letda Inf Eko Gondo diserahkan kepada Sertu Febi di Staf Intel Yonif 143/TWEJ masing-masing 1 (satu) pucuk senjata SS1 V1 beserta magazen, munisi hampa 40 (empat puluh) butir dan

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



munisi karet 39 (tiga puluh sembilan) butir dan Saksi-7 langsung dibawa masuk ke ruangan transit/koridor, setelah Saksi-7 masuk di ruang transit.

16. Bahwa benar di dalam ruang transit sudah ada Pasi Ops, Pasi Intel dan Dansi Intel kemudian menunggu Komandan tidak lama Danki Bant dan Pratu Aji masuk, selanjutnya Saksi-7 disuruh cerita tentang kejadian penembakan oleh Pasi Intel, belum selesai Saksi-7 cerita Danyonif datang kemudian Pratu Aji diperintahkan oleh Danyonif untuk membuat teh manis, selanjutnya Wadanyon masuk.
17. Bahwa benar Danyonif duduk dan Saksi-7 diperintahkan cerita yang sebenarnya dari awal, selanjutnya Saksi-7 bercerita yang intinya Saksi-7 cerita dari Balai Krakatau sampai di BPJS Saksi-7 menembak pengemudi Maxim, setelah hampir selesai Saksi-7 bercerita Pasi Lidpam Denpom II/3 Lampung masuk ditahan oleh Wadanyon sehingga tidak jadi masuk.
18. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Danyonif mempersilahkan Pasi Lidpam masuk dan bercerita sambil menunggu surat pelimpahan Saksi-7 kemudian Saksi-7 dibawa oleh Pasi Lidpam ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses.
19. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 (Sertu Kikis Adit Prasetyo), Saksi-5, dan Saksi-7 mengetahui Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung terhadap personel maupun materiil yonif 143/TEWJ yang sedang melaksanakan pengamanan di PTPN VII.
20. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2021 hasil investigasi adanya perbedaan laporan situasi tentang pengamanan di PTPN-7 dengan adanya jumlah munisi hampa dan karet di 3 (tiga) pos pengamanan PTPN 7 kemudian dan Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonif 143/TWEJ telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan Terdakwa lalai tidak melaksanakan pengecekan.
21. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab selaku Pasi Intel Yonif 143 TEWJ yaitu melakukan pengamanan baik personel dan materiil Yonif 143/TEWJ di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan namun Terdakwa tidak melaksanakan pengecekan secara langsung ke personel dan materiil Yonif 143/TEWJ yang sedang melaksanakan pengamanan PTPN 7 sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-7 telah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata SS1 V1 dengan

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munisi tajam terhadap Pengemudi Taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka di jalan Z.A. Pagar Alam tepatnya depan Kantor BPJS Bandar Lampung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada surat dakwaan telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat perwira selaku Pasi Intel Yonif 143/TEWJ, tidak masuk dalam WA Grup Pam PTPN 7, tidak melaksanakan pengecekan personel dan materiil yang sedang melaksanakan pengamanan di PTPN 7, tidak menyarankan kepada Komandan Yonif 143/TEWJ untuk dimasukkan dalam WA Grup tersebut maupun pengecekan secara langsung sehingga ada kesan terhadap personel bawahan Yonif 143/TEWJ pembiaran sehingga komandan pos bertindak tanpa pengawasan melekat oleh Terdakwa selaku Pasi Intel.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terbiasa rutin pengamanan PTPN 7 tidak ada masalah dalam bulan-bulan yang sebelumnya, sedangkan personel Yonif 143/TEWJ juga manusia biasa yang sewaktu-waktu dapat berubah karena ada niat dan kesempatan untuk berbuat kejahatan seperti yang dilakukan oleh Saksi-7 (Eks Serda Gede Sunarta).

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pengecekan secara langsung terhadap personel dan materiil yang sedang melaksanakan pengamanan di PTPN 7, ada kejadian penembakan terhadap Pengemudi Taxi Online Maxim an. Kurnalis Asmarantaka yang dilakukan oleh Saksi-7, sekira pukul 07.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jln. ZA. Pagar Alam Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung tepatnya di depan Kantor BPJS Bandar Lampung.
4. Hal-hal yang mempengaruhi:
 - a. Adanya kondisi pandemic covid-19, sehingga adanya kebijakan Danyonif 143/TEWJ untuk pengawasan terhadap personel yang melaksanakan pengamanan PTPN 7 tidak secara langsung tetapi menggunakan media sosial WA Grup PTPN dan sarana telepon;
 - b. Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam WA Grup Pam PTPN 7 sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan monitoring setiap saat;
 - c. Terdakwa tidak dimasukkan dalam surat perintah sehingga rasa tanggung jawab selaku Pasi Intel tidak ada.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa masih dibutuhkan kesatuan Yonif 143/TEWJ karena sampai dengan persidangan Terdakwa masih menjabat sebagai Pasi Intel Yonif 143/TEWJ.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan personel Yonif 143/TEWJ yang melaksanakan tugas pengamanan PTPN tidak tertib dalam penggunaan senjata dan munisi.

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti serta mempertimbangkan sifat, hakekat serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara langsung, Majelis Hakim menerima dengan alasan tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat diperlukan di kesatuan Yonif 143/TEWJ sebagai Pasi Intel Yonif 143/TEWJ.

Menimbang : Bahwa asas kepentingan militer, untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Menimbang : Bahwa putusan pengadilan militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Menimbang : Bahwa Yonif 143/TEWJ akan melaksanakan Pamtas RI-PNG dalam bulan Juni 2022 dan melaksanakan Pratugas dalam bulan Maret 2022 selama 2 (dua) minggu sementara sampai sekarang Terdakwa masih menjabat sebagai Pasi Intel Yonif 143/TEWJ belum ada pengganti.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan memperbaiki diri serta merenungkan akibat perbuatannya dan di sisi lain Majelis Hakim melihat Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sampai saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Pasi Intel sehingga masih dipandang sangat diperlukan tenaga dan pikirannya oleh Kesatuan sehingga Majelis Hakim menyatakan pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN-VII,
2. 1 (satu) lembar Protap Satuan dan lampiran,
3. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya,
4. 8 (delapan) lembar Surat perintah Pangdam II/Swj,

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 99-K/PM. I-04/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar Foto laporan WA Personel Pam PTPN-7,
6. 1 (satu) lembar Foto senjata api laras panjang jenis SS1 Vi, magazen SSi selongsong munisi tajam.

oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 14 huruf a KUHP, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMAD YUSUF**, Lettu Inf Nrp 21980147020178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan membiarkan sesuatu"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 11 (sebelas) halaman Protap PTPN-VII,
 - b. 1 (satu) lembar Protap Satuan dan lampiran,
 - c. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 143/TWEJ dan lampirannya,
 - d. 8 (delapan) lembar Surat Perintah dari Pangdam II/Swj,
 - e. 1 (satu) lembar Foto laporan WA Personel Pam PTPN-7,
 - f. 1 (satu) lembar Foto senjata api laras panjang jenis SS1 V1, magazen SSi selongsong munisi tajam.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980008771069, Penasihat Hukum Agung Riza Gunawan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 11050028671281 dan Iman Rohiman, S.H., Kapten Chk NRP 21980107751178, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.,
Letnan Satu NRP 21000015161077